

STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK

Kode Dokumen : SPMI-FT/TI/A/001-6

Revisi : -

Tanggal : Agustus 2017

Diajukan Oleh : Ketua Program Studi Informatika

Asniati, S.T., M.T.

Diperiksa Oleh : Wakil Dekan I

La Baride, S.T., M.T.

Disetujui Oleh : Dekan

Yustinus Edward K.M., S.T., M.T.

DAFTAR ISI

NO	Keterangan			
1	Visi, Misi dan Tujuan Universitas Dayanu Ikhsanuddin			
2	Definisi / Istilah yang digunakan			
3	Rasional Standar			
4	Pernyataan Standar			
5	Prosedur			
6	Kualifikasi Pejabat Yang Terkait			
7	Strategi Pencapaian Standar			
8	Referensi			



STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI INFORMATIKA UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN

1. <u>VISI – MISI – TUJUAN</u>

1.1 Visi, Misi, Tujuan Program Studi

a. Visi:

Menjadi Komunitas Teknik Informatika yang berakhlak, berbudaya, unggul, humanis, serta kompeten dan kompetitif di kawasan Timur Indonesia pada tahun 2035.

b. Misi:

- Menyelenggarakan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Teknik Informatika yang berkualitas akademik yang ahli dan berdaya saing dalam pasar professional, dan atau siap menciptakan lapangan kerja baru di bidang Teknologi Informasi.
- 2. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi kreatif dan inovatif yang dapat memberi sumbangan untuk kualitas kehidupan yang lebih baik.
- 3. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan keilmuan teknik informatika

C. Tujuan:

- Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keteknik Informatikaan sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah keteknik informatikaan.
- Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam bidang Teknologi Informasi yang dimilikinya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama.
- 3. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan masalah keteknik informatikaan.

2. <u>DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN</u>

- Saranapembelajaranadalahsegalasesuatu yang dapatdipakaisebagaialatdalammencapaimaksuddantujuanpembelajaran.
- 2. Prasaranapembelajaranadalahsegalasesuatu yang merupakanpenunjangutamaterselenggaranya proses pembelajaran.

3. RASIONAL STANDAR

Standarsaranadanprasaranapembelajaranmerupakankriteria minimal tentangsaranadanprasaranasesuaidengankebutuhanisidan proses pembelajarandalamrangkapemenuhancapaianpembelajaranlulusan (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal 31). Standarsaranapembelajaran paling sedikitterdiriatas (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal 32): perabot, peralatanpendidikan, media pendidikan, buku (termasukelektronik&repositori), sarana TIK. instrumeneksperimen, saranaolahraga, saranaberkesenian, saranafasilitasumum, saranapemeliharaan, keselamatan, bahanhabispakai, Jumlah, dankeamanan. jenis, danspesifikasisaranatersebutsesuaidengankarakteristikmetodedanbentukpembelajar andanharusmenjaminterselenggaranya proses pembelajarandanpelayananakademik.

Standarprasaranapembelajaranmenurutpasalberikutnya (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal 33) paling sedikitterdiriatas: lahan, ruangkelas, perpustakaan, laboratorium, tempatolahraga, ruanguntukberkesenian, ruang UKM, ruangpimpinan PT. danfasilitasumum ruangdosen, ruangtatausaha, (ialan. air. listrik. jaringankomunikasisuara, dan data). Khususuntuklahanharusberadadalamlingkungan yang secaraekologisnyamandansehatuntukmenunjang proses pembelajaran. Standarsaranadanprasaranadiperlukanuntukmenjaminkecukupanterhadapkebutuhan sehingga proses pendidikanberjalansecaraefisien, efektif, danberkelanjutan.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

N			INDIKATOR	DOKUMEN	PIC
O S T D	STANDAR TURUNAN				
4.	DekanTeknik menetapkankriteria minimal saranadanprasaranasesuaidengankebutuhanisi dan proses pembelajarandalamrangkapemenuhancapaian pembelajaranlulusandenganmengacupadaPer menristekdiktiNo. 44 Tahun 2015 pasal 32-37, sekalidalam lima tahun.	Ketua programstudimenetapkanjumlah,jenis, danspesifikasisaranapembelajaranberdasarkanrasiope nggunaansaranasesuaidengankarakteristikmetodedan bentukpembelajaran, sertamenjaminterselenggaranya proses pembelajarandanpelayananadministrasiakademik.	Tersedianya kriteriaminimal sarana dan prasarana	Renstra	Dekan Ketua Program Studi
		Ketua program studimenjaminbangunanuntuk proses pembelajarantelahmemenuhipersyaratankeselamatan, kesehatan,kenyamanan, dankeamanan, sertadilengkapidenganinstalasilistrik yang berdayamemadai, sekalidalam lima tahun.	Bangunanmemenuhipersyar atankeselamatan, kesehatandankeamanan		Ketua Program Studi
		Ketua program studimenetapkansistempengelolaansaranadanprasara namelaluikebijakan, peraturan, danpedomanuntukaspek: (1) pengembangandanpencatatan, (2) penetapanpenggunaan, (3) keamanandankeselamatanpenggunaan, (4)pemeliharaan/perbaikan/kebersihan, sekalidalam lima tahun.	Tersedianyapenetapantentan g system pengelolaansaranadanprasar ana.	Dokumensistem Pengelolaansaranadanpr asarana, Data pedomaninventasisasi	WD II
4. 2	KepalaPerpustakaan memastikankecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas, termasuk kemudahansetiap tahun.	KepalaPerpustakaanmenjaminkecukupankoleksibukut eks, jurnal (nasionalterakreditasi), danprosiding yang menunjang proses pembelajaran di setiap program studi, setiaptahun.	Tersedianyabukuteks, ebook, jurnalnasional, danprosiding yang menunjangkegiatanpembelaj aranpada prgram studi informatika	Daftarinventaris	KepalaP erpustak aan

N				DOKUMEN	PIC
O S T D	STANDAR	STANDAR TURUNAN			
		KepalaPerpustakaanmenjaminaksesibilitasdanpemanf aatanbahanpustaka yang mencakupwaktudanmutulayanansetiaptahun.	Tersedia jam danterjaganyamutulayanan (kemudahanmencaribahanpu staka, keleluasaanmeminjam, danbantuanmencarikanbaha npustakadariperpustakaanlai n) memenuhikebutuhanpenggu nadandikunjungi minimal oleh 30% mahasiswadandosensetiapta hun.	DokumenLayanan	KepalaP erpustak aan
4. 3	Ketua program studimenjaminketersediaanprasaranadansaran apembelajaranterpusat, yakniperpustakaandanlaboratorium, untukmendukunginteraksiakademikantaramaha siswa, dosen, pakar, dannarasumberlainnyadalamkegiatankegiatanpembelajarandanaksesibilitasnya, setiaptahun.	Ketua program studiberkoordinasi dengan kepala laboratorium memastikansetiapmahasiswa yang memprogrammatakuliah praktikummemperolehakseskefasilitaslaboratoium, padasetiap semester.	100 % mahasiswadapatmenggunak anfasilitaslaboratoriumuntuk matakuliah yang berbasislaboratrorium	 Absensimahasiswapemr ogrammatakuliahlaborat orium Laporankegiatanpenggu naanlaboratoriumuntukpi hakeksternal 	WD II Ketua PS
	•	Ketua program studimenjalankanpemeliharaanuntukmenjaminperabot, peralatanpendidikan, media pendidikan, dansemuaruangan (kelas, perpustakaan, laboratorium, tempatolahraga, tempatberkesenian, unit kegiatanmahasiswa, rapatpimpinan, dosen, tatausahadanfasilitasumum) dapatberfungsidenganbaikuntukmenunjang proses pembelajaranpadasetiap semester.	Saranadanprasaranapembel ajarantersediadenganbaik	 Laporanpemeliharaan Laporan semester bagianperpustakaan 	WD II KPS KepalaL aboratori um

NOSTD	STANDAR	STANDAR TURUNAN	INDIKATOR	DOKUMEN	PIC
		KepalaBagianPerpustakaanmelaksanakan proses pengadaanbukudanmelayanipeminjamanbukubagisivit asakademikauntukkelancaran proses pembelajaranpadasetiap semester.			
4.	WakilDekan II memastikanketersediaan, aksesdanpendayagunaansaranautama di laboratoriumpadasetiap semester.	Kepalalaboratoriummengadakanpengecekanterhadapp eralatan yang digunakan di laboratoriumsetiap semester	Peralatanlaboratoriumdapatb erfungsidenganbaik	Laporanpemeliharaandarike palalaoratorium	WD II KPS

5. PROSEDUR

- 1) Penetapan Standar
 - 1) Visi dan misi program studilnformatikadijadikansebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar.
 - 2) Pelajari danlakukan pengkajianterhadap seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun eksternal, yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar.
 - 3) Catat semua norma hukum yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi.
 - 4) Lakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT.
 - 5) Lakukan survey pelacakan (tracer study) tentang aspek yang hendak dibuat standarnya, dan survey dilakukan terhadap pemangku kepentingan internal maupum eksternal.
 - 6) Lakukan analisis hasil dari langkah butir 2) sampai dengan 4) terhadap visi dan misi Program StudiInformatika.
 - 7) Rumuskan draft awal standar Dikti dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, Degree*) atau menggunakan KPI (*Key Performance Indicator*).
 - 8) Lakukan sosialisasi draft standarsaranadanprasaranapembelajaran kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan masukan.
 - 9) Rumuskan kembali draft standar sarana dan prasarana pembelajaran dengan memperhatikan masukan dan saran pada butir 8).
 - 10) Lakukan penetapan standar sarana dan prasarana pembelajarandalam bentuk Surat Keputusan(SK).
 - 11) Lakukan sosialisasi kepada unit kerja yang terkait dalam pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajarantersebut.

2) Pelaksanaan Standar

- Program studi, perpustakaandanlaboratoriumberkoordinasidanmelakukanpersiapanevaluasi/ analisisataskondisisaranadanprasaranapembelajarandenganmengacupada RIP danRenstra.
- Program studi, Perpustakaan dan Laboratorium berkoordinasi dalam menyusun rencana sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan program studi.

3) WakilDekan II mensosialisasikanrencanapengembangandankebutuhansaranadanprasarana pembelajarankepadaPimpinan, pengelola program

- 4) Program studi, Perpustakaandan Laboratorium masing-masing menyiapkan, membuat dan menuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan standar sarana dan prasarana.
- 5) Program studi,PerpustakaandanLaboratoriummasing-masing melaksanakankegiatanpenyelenggaraanpendidikan dengan menggunakan Standar sarana dan prasarana pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

3) Evaluasi Standar

studisecaraperiodikdankonsisten.

- 1) Lakukan pengukuran secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadapketercapaian Standar saranadanprasaranapembelajaran.
- Catat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 3) Catat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 4) Periksa dan pelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2) dan 3) atau apabila isi standar sarana dan prasarana pembelajaran tidak tercapai.
- 5) Buat laporan tertulis secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap temuan pada butir 2), 3) dan 4) kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP).
- 6) Sampaikan laporan pada butir 5) kepada GugusPenjaminan Mutu dan Ketua Program StudiInformatika.

4) Pengendalian Standar

- Program studi, Perpustakaan dan Laboratorium masing-masingmelakukan pemeriksanaan dan mempelajari catatan hasil evaluasiyang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangandariisiStandarsaranadanprasaranapembelajaran, atauapabila terdapat isiStandar saranadan prasanapembelajaran yang gagaldicapai.
- 2) Program studi, Perpustakaan dan Laboratorium masing-masing mengambil tindakankorektifterhadapsetiappenyimpangan/ kegagalan

- ketercapaianisiStandar saranadan prasaranapembelajaran.
- 3) Program studi, Perpustakaan dan Laboratorium masing-masing mencatatatau merekamsemuatindakan korektif yangakan diambil.
- 4) Program studi, Perpustakaan danLaboratorium masing-masing memantau terusmenerusefek dari tindakan korektif tersebut.
- 5) Program studi, Perpustakaandan Laboratorium masing-masing membuatlaporantertulissecaraperiodiktentang semuahalyang menyangkut pengendalian standar sepertidiuraikan diatas.
- 6) Program studi, Perpustakaan dan Laboratorium masing-masing melaporkan hasildaripengendalian standar itu kepadaGPM, disertaisaran atau rekomendasi.

5) Peningkatan Standar

- 1) Pelajarilaporanhasilpengendalianstandarsaranadanprasaranapembelajaran.
- Adakanrapat atau forum diskusi (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi prodi, dsb.) dengan mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan standar sarana dan prasarana pembelajaran tersebut.
- 3) Diskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi Standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 4) Lakukan revisi isi standar sarana dan prasarana pembelajaran sehingga menjadi Standar sarana dan prasarana pembelajaran baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar sarana dan prasarana pembelajaran sebelumnya.
- 5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar sarana dan prasarana pembelajaran sehingga diperoleh standar sarana dan prasarana pembelajaran yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

6. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR

	P-	P-	E-	P-	P-
	Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
WakilDekan II	\checkmark		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
Ketua Program	$\sqrt{}$.1		-1	-1
Studi		V		V	V
KepalaPerpustakaa	V	ما	2/	√	V
n		V	V		
KepalaLaboratorium	V	√	V	√	√

Ketua GPM		$\sqrt{}$		
-----------	--	-----------	--	--

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- 1) Program Studi mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui sertifikasi profesi.
- 2) Program Studimengembangkan kurikulum berbasis KKNI dan sertifikasi profesi.
- 3) Program Studimendorong peningkatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan perkuliahan.
- 4) Program Studimendorong pemanfaatan laboratorium dalam pembelajaran.
- 5) Program Studimeningkatkan penyelenggaraan kuliah tamu/kuliah umum/seminar nasional yang mendukung tercapainya sertifikasi bagi dosen dan mahasiswa.
- 6) Program Studi mendorong pengembangan pembelajaran berbasisTeknologi Informasi.
- 7) Program Studi mendorong dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan *Campus Hiring*.

7. REFERENSI

- 1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- 5) Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau
- 6) Rencana Strategis (Renstra) Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau 2015 2020.
- 7) Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum
- 8) Pedoman Akademik Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau
- 9) Rekonstruksi Kurikulum Program Studi